

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F., & Kurrohman., T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3), 2014, 473-485
- Agustin, A., Sjamsuddin,S., & Pratiwi,R.N., Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 735-739
- Astuty, E., & Fanida, E.H. 2011. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi Desa*. Hlm 1-19
- Azwardi, & Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Juni 2014 Volume 12, No.1 Hal: 29 – 41
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Bhudianto, Wahyu. 2014. Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Transformasi* No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 – 51
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dura Justika. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubungklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* Volume 10, 1 Agustus 2016.
- Egi Yalti Meisya. 2020. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif.: Teori Dan Praktik* Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2017.
- Hamid Alfian. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa)*. Skripsi. Universitas Negeri Alauddin Makassar. 2016.

Irawan, Nata. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Uu Desa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Karimah,F., Saleh,C., Dan Wanusmawatie, I. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.

Kholmi Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Dan Desa : Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Ekonomika-Bisnis, Vol. 7 No.2 Bulan Juli 2016.

Milles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm. 16.

Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung

Muh. Nur Akbar, Analisi Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bulukumba, 2015.

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sri Palupi. Dkk. 2016. Buku Panduan Pelaksanaa Undang-Undang Desa Berbasis Hak. Cetakan 1. Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jakarta.

Suhartini, R., & dkk. (2005). Model model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Widyanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Secara Teoritis. Jurnal WELFARE, Ilmu Kesejahteraan Sosial , Vol. 1 No 1 Hal.82-102.

Lampiran 1. Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2. Surat-Surat

Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa Terkait Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

- a. Dokumentasi bersama Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, Bapak AY



- b. Dokumentasi bersama Kepala Pemerintahan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Ibu AN



c. Dokumentasi bersama Kepala Desa Bialo, Bapak MS



d. Dokumentasi APBDesa Bialo Tahun 2023

APBDesa Tahun Anggaran 2023 DESA BIALO KEC. GANTARANG KAB. BULUKUMBA	
UMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.539.142.501,00
UMLAH WENYERNGKAWAN PEMERINTAH DESA	
<ul style="list-style-type: none"> Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Sub Bidang Pemangulangan Bencana Darurat 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 155.648.244,00 Rp. 25.824.000,00 Rp. 112.823.700,00 Rp. 85.400.000,00 Rp. 15.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Rp. 11.251.000,00 Rp. 12.445.500,00 Rp. 1.144.000,00 Rp. 1.244.000,00 Rp. 15.990.496,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
<ul style="list-style-type: none"> Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Sub Bidang Pemangulangan Bencana Darurat 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 11.550.000,00 Rp. 5.400.000,00 Rp. 6.150.000,00 Rp. 162.871.822,00 Rp. 12.000.000,00 Rp. 16.392.577,00 Rp. 242.235.909,00 Rp. 143.254.500,00 Rp. 67.481.250,00 Rp. 33.940.000,00 Rp. 39.531.750,00 Rp. 13.400.000,00 Rp. 6.800.000,00 Rp. 6.800.000,00 Rp. 235.225.802,00 Rp. 191.164.802,00 Rp. 54.025.000,00 Rp. 23.844.000,00 Rp. 18.664.000,00 Rp. 59.031.800,00 Rp. 74.381.800,00 Rp. 24.332.000,00 Rp. 44.153.000,00 Rp. 5.891.000,00 Rp. 35.400.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 6.500.000,00 Rp. 86.400.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.539.142.501,00
SURPLUS DEFISIT	Rp. (30.006.231,00)
PEMBIAYAAN	
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Pembiayaan (Silpa) Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 35.006.231 Rp. 30.006.231
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 30.006.231,00
SISA LEBIH/(KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp. 0,00

g. Dokumentasi APBDesa Bontomasila Tahun 2023



h. Dokumentasi bersama Kepala Desa Padang, Bapak MA



2. LAMPIRAN SURAT-SURAT

a. Surat Izin Penelitian

		
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231		
<hr/>		
Nomor	: 17070/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	
		di-
		Tempat
<p>Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 3134/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:</p>		
N a m a	: ANDI FITRAH REZKYAH RAMADHANI FACHRIN	
Nomor Pokok	: E051191015	
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar	
		
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :		
" TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA "		
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Mei s/d 22 Juli 2023		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.		
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 21 Mei 2023		
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN		
		
Drs. MUH SALEH, M.Si. Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA Nip : 19690717 199112 1002		
Tembusan Yth		
1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;		
2. <i>Pertinggal.</i>		

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20230519838142



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 70

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

BAB VIII
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

9. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Alokasi . . .

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

3. Ketentuan . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan.
- (2) Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

5. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(7) Bupati . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(7) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- (4) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

(2) Prioritas . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
 - (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22
- Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 27
- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
 - (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
 - (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
 - (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
 - (5) Pemotongan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

11. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
 - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus); dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah.
- (2) Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan Negara.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa.
- (4) Ketentuan mengenai peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
12. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
15. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perkembangannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran Dana Desa mengingat anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2015 masih belum mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Transfer ke Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, perubahan formula pengalokasian Dana Desa juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antardesa atas besaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

1. Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa beserta pedoman umum penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
2. Pengalokasian Dana Desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Hal ini untuk mewujudkan pembangunan Desa yang lebih merata dan berkeadilan.
 3. Perhitungan formula pengalokasian Dana Desa.
 4. Tahapan pemenuhan Dana Desa sampai dengan 10% dari Dana Transfer ke Daerah.
 5. Peta jalan kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan anggaran Dana Desa.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengedepankan aspek pembangunan Desa yang lebih merata dan berkeadilan serta merupakan tekad kuat Pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alokasi dasar" adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka membantu daerah dalam penyediaan data Indeks Kesulitan Geografis, untuk Tahun Anggaran 2015, Pemerintah dapat menyusun Indeks Kesulitan Geografis secara nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi Dana Desa setiap Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7 . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 7

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman umum kegiatan memuat teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa.

Angka 9

Pasal 27

Contoh pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini sebagai berikut:

Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp100.000.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp35.000.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp150.000.000,00.

Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60.000.000,00 (40% x Rp150.000.000,00), pembayarannya ditunda sebesar SILPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.000.000,00. Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I hanya sebesar Rp25.000.000,00 atau (Rp60.000.000,00 - Rp35.000.000,00).

Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95.000.000,00 atau (Rp60.000.000,00 + Rp35.000.000,00).

Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30.000.000,00 atau (20% x Rp150.000.000,00).

Apabila . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% dari Dana Desa yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2017 bupati/walikota akan memotong penyaluran Dana Desa untuk Desa A sebesar SILPA Tahun Anggaran 2016.

Pemotongan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa kabupaten/kota yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2018.

Angka 10

Pasal 29

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 30A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya" adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 31

Dihapus.

Angka 13

Pasal 32

Dihapus.

Angka 14

Pasal 33

Dihapus.

Angka 15 . . .

www.bphn.go.id